

SURAT PERJANJIAN KERJA No Nota: PJN-EA-SBY/202106/012

Pada hari ini, Rabu, 23 Juni 2021 kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I. Nama : IBU TIKA
Jabatan : -
Perusahaan : **RS MATA UNDAAN**
Alamat : JLUNDAAN KULON NO. 19, KOTA SURABAYA

Untuk selanjutnya menandatangani Surat Perjanjian ini dan disebut PIHAK KESATU / PIHAK PERTAMA

II. Nama : AHMAD
Jabatan : IT Consultant
Perusahaan : PT. INTERAKTIF INTERNASIONAL
Alamat : Jl. Ambengan No. 85, Surabaya

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan telah bersepakat mengadakan Perjanjian **Pembelian Patrol Gurad Tour**, yang mengikat kedua belah pihak, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini :

Pasal 1 Ruang Lingkup

Garis besar spesifikasi teknis mengenai pembuatan pekerjaan, terdapat pada lampiran "Cara Kerja Sistem dan Batasan-Batasan dari Implementasi Patrol Gurad Tour". Setiap ada perubahan atas spesifikasi pekerjaan/fasilitas yang sudah disetujui tercantum dipenawaran, baik untuk penambahan pekerjaan/fasilitas pada Pekerjaan yang Terlampir maupun untuk pengurangan pekerjaan/fasilitas pada Pekerjaan Yang Terlampir, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari kedua belah pihak dan dengan Proposal Penawaran Harga & Surat Perjanjian Kerja yang terpisah.

Pasal 2 Kesepakatan Bersama

Kedua belah pihak telah bersepakat bahwa jumlah biaya *project* yang harus diserahkan Pihak Kesatu kepada Pihak Kedua untuk seluruh pekerjaan **Implementasi Patrol Gurad Tour** tersebut diatas adalah sebesar **Rp. 5.000.000,-** (Lima Juta Rupiah) , **semua pembayaran WAJIB dilakukan secara Transfer/Cash sesuai dengan Detail Lampiran Penawaran yang sudah dikirim sebelum dibuatkan SPK ini**

Term Of Payment (Cash/Transfer) :

- **Pembayaran Cash Lunas sesudah pemasangan**
- **Pembayaran DP Rp. (2.500.000,-)**
- **Kekurangan yg Harus dibayar Rp. (2.500.000,-)**

Catatan:

- Catatan yang berhak didapatkan oleh Pihak Pertama adalah
 - ✓ Implementasi
 - ✓ Free Training di Lakukan di Tempat Client/di kantor InterActive
 - ✓ Hari dan jam kerja InterActive adalah senin-jumat (09.00 -16.00), Sabtu dan Minggu hari besar libur.
 - ✓ Total Free Training yang didapat 3 jam sesuai Paket/Unit Bisa diambil di Hari dan Jam Kerja InterActive
 - ✓ **Harga di atas belum termasuk biaya Paket Maintenance Kami Sarankan ambil Paket Maintenance**

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

Page 1

- ✓ Setelah dikeluarkan BAP Training sudah habis maka dikenakan biaya Rp. 180.000/Jam (Untuk training berbayar ditagihkan ketika Kuota FREE Training sudah habis)
- ✓ Setiap Penanganan Troubleshooting Software dikenakan Biaya Rp. 160.000 (Instal Ulang & Setting Ulang Attendance, Install Ulang Payroll, Software Hotel Lock dll. (Tidak Termasuk Training)
- ✓ Apabila IT Support pihak kedua melakukan Kunjungan didalam kota dijam kerja maka pihak kedua berhak menagih biaya Kunjungan kepada pihak pertama sebesar Rp.100.000/ jam dengan penarikan maksimal Rp.250.000/2Jam,- atau dengan kata lain penarikan biaya adalah maksimal 2 jam walau pengerjaan dilakukan diatas 2 jam namun penarikan tidak boleh diatas 2 jam.
- ✓ Apabila IT Support pihak kedua melakukan Kunjungan di luar jam kerja maka pihak kedua berhak menagih biaya Overtime di luar jam kerja kepada pihak pertama sebesar Rp.200.000/ jam dengan penarikan maksimal Rp.500.000/2Jam,- atau dengan kata lain penarikan biaya adalah maksimal 2 jam overtime walau pengerjaan dilakukan diatas 2 jam namun penarikan tidak boleh diatas 2 jam.
- ✓ **Selama pihak pertama belum melunasi kewajibannya akan Pembelian Patrol Gurad Tour yang dibeli dari pihak kedua, maka barang yang dibeli pihak pertama masih menjadi hak milik pihak kedua.**

Pasal 3 Biaya - biaya

Apabila dalam kaitannya dengan **Patrol Gurad Tour** ini, Pihak Kedua sangat diperlukan keberadaannya oleh Pihak Kesatu untuk bekerja diluar jam kerja InterActive atau tambahan training, maka segala biaya training tambahan/fix problem diluar garansi menjadi tanggungan PIHAK KESATU. Dengan rincian biaya :

* Biaya Training Apabila jam free training sudah habis :

1. Rp .180.000 / jam (Jam kerja 09.00-16.00, **senin-Jum'at**) : untuk biaya jasa / training tambahan apabila hak Free Training dari Pihak Pertama telah habis.
2. Rp.165.000 Biaya Overtime diluar jam Kerja (**jam 16.00-06.00, senin-jum'at, Sabtu, Minggu hari libur/hari besar**) : untuk biaya jasa / training tambahan diluar jam kerja apabila hak Free Training dari Pihak Pertama telah habis.

Biaya diatas adalah biaya untuk dalam kota surabaya, untuk standard biaya keluar kota Mengikuti Tabel List Biaya Transport IT Support Luar Kota dari Pihak Kedua.

Pasal 4 Pembayaran

Pihak Pertama telah **bersedia dan sanggup serta wajib** menyelesaikan pembayaran tersebut diatas, yaitu pembayaran untuk tahap kesatu hingga tahap terakhir sesuai dengan waktu/Penawaran yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 5 Kompensasi

Setelah Pihak Kedua menyelesaikan Implementasi **Patrol Gurad Tour** tersebut, Pihak Pertama berhak mendapatkan :

- CD Instaler
- Jasa Pemasangan dan Training
- Buku Garansi

**Pasal 6
Garansi**

Pihak Kedua bertanggung jawab atas Unit Yang diBeriikan Kepada Pihak Pertama dengan memberikan garansi Sparepart 2 Tahun Untuk Unit **Patrol Gurad Tour**, Selain daripada Itu Garansi Yang diBeriikan Adalah Garansi Service 2 Tahun **Pihak Kedua tidak bertanggung jawab atas kesalahan & masalah yang timbul karena kesalahan SDM** dari Pihak Pertama, ataupun masalah yang timbul karena pihak ketiga, mis: listrik tidak stabil, hardware jatuh, hardware terkena air, hardisk badsector, computer terkena virus, dan hal-hal lain selain Kerusakan Normal Pada Unit.

**Pasal 7
Konsekwensi**

- 1. Pihak Kedua berhak untuk menarik sewaktu-waktu baik hardware maupun software yang sampai pada deadline yang telah disampaikan kepada Pihak Pertama, Pihak Pertama belum juga dilakukan pelunasan seperti yang tertera pada Pasal 3 diatas.**
2. Dan sehubungan dengan ketentuan dengan ayat 1 diatas, Pihak Kedua tidak bertanggungjawab untuk mengembalikan segala biaya yang telah diberikan kepada Pihak Kedua atas pembelian yang telah disampaikan pada Pasal 3 diatas.
3. Demikian juga Pihak Kedua dibebaskan dari segala ganti rugi atas segala keterlambatan atau penundaan atau kerusakan yang disebabkan ketidak sengajaan pekerjaan yang timbul akibat keadaan yang memaksa.
4. Yang termasuk dan dimaksud dengan keadaan memaksa dalam Surat Perjanjian Kerja **Patrol Gurad Tour** ini adalah:
 - a. Bencana alam, banjir, gempa bumi, longsor, petir, kebakaran, kecelakaan kerja dan badai.
 - b. Huru-hara, kerusuhan, pemberontakan, dan perang.
5. Pihak Kedua wajib memberitahukan secara tertulis keadaan memaksa kepada Pihak Kesatu, paling lambat 3 hari setelah kejadian.

**Pasal 8
Ketentuan Peralihan**

Untuk hal-hal yang belum cukup diatur dalam surat perjanjian kerja ini, selanjutnya para pihak sepakat untuk menambahkannya pada addendum, yang mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti halnya perjanjian induknya.

**Pasal 15
Penutup**

Demikianlah "Surat Perjanjian Kerja **Pembelian Patrol Gurad Tour**" ini dibuat di Surabaya dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan rangkap 2 (dua), yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama, dan telah disetujui masing-masing pihak untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pertama,



DYAH KARTIKA SARI

Pihak Kedua,



Ahmad Naim Romdoni

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	g